



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 180/PID.SUS/2013/PN.Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	AMINUDIN Bin SEMAUN ;
Tempat lahir	:	Mantewe Kab.Tanah Bumbu ;
Umur / tanggal lahir	:	26 tahun / 4 Agustus 1987;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Sepakat Blok E 1 RT. Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik , sejak tanggal 14 Mei 2013 s.d. tanggal 2 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2013 s.d. tanggal 8 Juli 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2013 s.d. tanggal 10 Juli 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 11 Juli 2013 s.d. tanggal 9 Agustus 2013 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.180/ Pen.Pid/2013/PN.Btl, tanggal 11 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin No.180/Pen.P/2013/PN.Btl , tanggal 11 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perk.No:PDM-96/BTL/07/2013 tanggal 10 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 96/BTL/07/2013 tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa AMINUDDIN Bin SEMAUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah**” melanggar Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 Tentang Migas sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menyatakan terdakwa AMINUDDIN Bin SEMAUN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan”
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMINUDDIN Bin SEMAUN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DW 1036 CA dan surat menyuratnya dikembalikan pada terdakwa sedangkan sekitar 1000 liter solar dalam jerigen dirampas untuk negara ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AMINUDDIN Bin SEMAUN pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang menengdarai mobil Kijang kapsul warna hijau metalik Nomor Polisi DW 1036 CA lewat di depan Kantor Polres Tanah Bumbu sedangkan ditempat tersebut sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia Lantas, ketika terdakwa disuruh berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa petugas curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut, kemudian mobil terdakwa diperiksa dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar sekitar 100 liter di dalam jerigen diangkut dengan mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan bakar jenis solar tersebut adalah dengan cara membeli dari stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang mana jelas bahwa SPBU adalah tempat penjualan bahan bakar minyak yang telah disubsidi harganya oleh Pemerintah Pusat dan peruntukannya bagi masyarakat umum tanpa boleh dijual kembali untuk keuntungan pribadi, bahwa terdakwa telah dengan sengaja membeli dan kemudian mengangkut bahan bakar jenis solar yang tersimpan dalam jrigen mobilnya untuk dibawa kepada pembeli ;
- Bahwa terdakwa rencananya akan menjual kembali bahan bakar minyak jenis solar sebanyak sekitar 1000 liter tersebut ;
- Ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki kewenangan dan surat yang membolehkan terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut , terdakwa ternyata tidak memiliki surat ijin dan terdakwa bukan sebagai badan hukum yang diberik kewenangan untuk mengangkut/membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul Nopol DW 1036 CA adalah termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh Pemerintah dan terdakwa dengan sengaja berusaha untuk mengambil keuntungan daripenjualan bahan bakar jenis solar tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa AMINUDDIN Bin SEMAUN pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan Pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa yang sedang menengdarai mobil Kijang kapsul warna hijau metalik Nomor Polisi DW 1036 CA lewat di depan Kantor Polres Tanah Bumbu sedangkan ditempat tersebut sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia Lantas, ketika terdakwa disuruh berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa petugas curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut, kemudian mobil terdakwa diperiksa dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar sekitar 100 liter di dalam jerigen diangkat dengan mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin melakukan pengangkutan bahan bakar jenis solar tersebut , terdakwa ternyata tidak memiliki surat ijin Usaha n Pengangkut dan trdakwa bukan sebagai badan hukum yang diberi wewenang untuk usaha pengangkutan dalam rangka membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 Undang undang Republik Indonesia Nomor : 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.Saksi ROBINSON

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah diamankan karena mengangkut solar sebanyak sekitar 1000 liter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang Kapsul warna hijau metalik Nomor Polisi DW 1036 CA melewati kantor Polres Tanah Bumbu saat itu sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia Lantas ;

- Bahwa benar ketika terdakwa disuruh berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa saksi curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar solar tersebut, ternyata tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan terdakwa bukan sebagai badan hukum yang diberi wewenang untuk usaha pengangkutan dalam rangka membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2.Saksi AHMAD UBAIDILLAH

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah diamankan karena mengangkut solar sebanyak sekitar 1000 liter ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang kapsul warna hijau metalik Nomor Polisi DW 1036 CA melewati knator Polres Tanah Bumbu saat itu sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia lantas ;
- Bahwa ketika terdakwa di suruh berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa saksi curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian mobil terdakwa diperiksa dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar sekitar 1000 liter di dalam jerigen diangkut dengan mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin usaha pengangkutan bahan bakar solar tersebut, terdakwa ternyata tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dalam rangka membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan saksi ahli atas persetujuan terdakwa dipersidangan dibacakan sesuai dengan BAP.Penyidik , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.Saksi Ahli atas nama ASREZA, S.Si,MT

- Bahwa setiap orang atau badan usaha yang memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan apabila digunakan oleh pihak ketiga dengan tujuan komersil (mendapatkan keuntungan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laba) maka kepada yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan atau penyimpanan bahan bakar minyak ;

- Bahwa yang harus menyertai setiap pengangkutan BBM adalah untuk angkutan darat harus dengan mobil tangki harus disertai dengan LO (loading order) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah diamankan karena mengangkut solar sebanyak sekitar 1000 liter ;
- Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang Kapsul warna hijau metalik Nomor Polisi DW 1036 CA melewati Kantor Polres Tanah Bumbu saat itu sedang kegiatan Razia Penyakit masyarakat dan razia lintas ;
- Bahwa ketika terdakwa disuruh berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa saksi curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian mobil terdakwa diperiksa dan ditemukan bahan bakar minyak jenis solar sekitar 1000 liter di dalam jerigen diangkut dengan mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar solar tersebut, terdakwa ternyata tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan ;
- Bahwa terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp.400,- (empat ratus) per liternya dari hasil menjual kepada orang lain kembali ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DW 1036 CA dan surat menyuratnya dikembalikan pada terdakwa sedangkan sekitar 1000 liter solar dalam jerigen, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka terdapat persesuaian antara alat-alat bukti tersebut maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah diamankan oleh saksi Robinson dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian karena mengangkut solar sebanyak sekitar 1000 liter ;

- Bahwa benar ketika terdakwa sedang mengendarai mobil Kijang Kapsul warna hijau metallik Nomor Polisi DW 1036 CA melewati kantor Polres Tanah Bumbu saat itu sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia Lantas ;
- Bahwa benar ketika saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian menyuruh terdakwa berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa karena curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa ;
- Bahwa saat saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar solar tersebut, ternyata tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan terdakwa bukan sebagai badan hukum yang diberi wewenang untuk usaha pengangkutan dalam rangka membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut ;
- Bahwa terdakwa hanya memperoleh keuntungan Rp.400,- (empat ratus) per liter nya dari hasil menjual kepada orang lain kembali ;
- Bahwa saksi ahli ASREZA, S.Si,MT menerangkan setiap orang atau badan usaha yang memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan apabila digunakan oleh pihak ketiga dengan tujuan komersil (mendapatkan keuntungan atau laba) maka kepada yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan atau penyimpanan bahan bakar minyak ;
- Bahwa yang harus menyertai setiap pengangkutan BBM adalah untuk angkutan darat harus dengan mobil tangki harus disertai dengan LO (loading order) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang berkaitan dengan pembuktian telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi , Subsidiar melanggar Pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan Subsidiaritas , maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Primair melanggar pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur “setiap orang” mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa bahwa benar pelaku dalam tindak pidana ini adalah terdakwa AMINUDIN Bin SEMAUN, yang identitas sebagaimana telah dibenarkan dalam surat dakwaan yang mana dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, yang mana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pemaaf atas perbuatan para terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ke-12 yang dimaksud dengan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak dalam kegiatan usaha hilir Minyak Bumi adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Sedangkan yang dimaksud dengan Niaga berdasarkan Pasal 1 ke-14 UU RI No. 22 tahun 2001 adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan pengertian unsur pasal diatas dari perbuatan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah diamankan oleh saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian karena mengangkut solar sebanyak sekitar 1000 liter dalam jerigen dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hijau metallik Nomor Polisi DW 1036 CA melewati kantor Polres Tanah Bumbu saat itu sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia Lantas selanjutnya saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian menyuruh terdakwa berhenti dan dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat mobil yang dikendarai terdakwa karena curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saat saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar solar tersebut, ternyata tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan terdakwa bukan sebagai badan hukum yang diberi wewenang untuk usaha pengangkutan dalam rangka membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut , maka berdasarkan keterangan ahli ASREZA, S.Si,MT menerangkan setiap orang atau badan usaha yang memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan apabila digunakan oleh pihak ketiga dengan tujuan komersil (mendapatkan keuntungan atau laba) maka kepada yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan atau penyimpanan bahan bakar minyak dan harus menyertai setiap pengangkutan BBM adalah untuk angkutan darat harus dengan mobil tangki harus disertai dengan LO (loading order) ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa terdakwa mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter menggunakan mobil Toyota Kijang Kapsul warna hijau metallik Nomor Polisi DW 1036 CA bukan dengan mobil tangki dan terdakwa seharusnya memiliki surat ijin Usaha pengangkutan bahan bakar minyak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan Primair tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidaire melanggar pasal 53 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang sebagaimana dalam pembuktian dakwaan Primair dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka akan mengambil alih dalam pembuktian unsur dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Melakukan Pengangkutan Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Simpang Empat Serongga Depan Polres Tanah Bumbu Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu telah diamankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian karena mengangkut solar sebanyak sekitar 1000 liter dalam jerigen dengan menggunakan mobil Kijang Kapsul warna hijau metalik Nomor Polisi DW 1036 CA melewati kantor Polres Tanah Bumbu saat itu sedang dilaksanakan kegiatan Razia Penyakit Masyarakat dan Razia Lantas selanjutnya saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian menyuruh terdakwa berhenti dan dilakukan pemeriksaan surat mobil yang dikendarai terdakwa karena curiga dengan mobil yang dikendarai terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa saat saksi Robinson dan saksi Ahmad Ubaidillah selaku petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa ada memiliki surat ijin pengangkutan bahan bakar solar tersebut, ternyata tidak memiliki surat ijin usaha pengangkutan dan terdakwa bukan sebagai badan hukum yang diberi wewenang untuk usaha pengangkutan dalam rangka membawa bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 1000 liter tersebut dan dari pengakuan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400,- (empat ratus rupiah) per liter , maka berdasarkan keterangan ahli ASREZA, S.Si,MT menerangkan setiap orang atau badan usaha yang memiliki fasilitas pengangkutan dan penyimpanan apabila digunakan oleh pihak ketiga dengan tujuan komersil (mendapatkan keuntungan atau laba) maka kepada yang bersangkutan harus memiliki ijin usaha pengangkutan dan atau penyimpanan bahan bakar minyak dan harus menyertai setiap pengangkutan BBM adalah untuk angkutan darat harus dengan mobil tangki harus disertai dengan LO (loading order) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum , maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikualifikasikan tindak pidana “Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DW 1036 CA dan surat menyuratnya adalah milik terdakwa AMINUDIN Bin SEMAUN akan dikembalikan pada terdakwa sedangkan sekitar 1000 liter solar dalam jerigen dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkannya pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu distribusi BBM bersubsidi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat akan pasal 55 huruf b Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **AMINUDIN BIN SEMAUN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
- Menyatakan terdakwa **AMINUDIN BIN SEMAUN** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Pengangkutan“ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AMINUDIN BIN SEMAUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - * 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi DW 1036 CA dan surat menyuratnya , dikembalikan kepada terdakwa **AMINUDIN BIN SEMAUN** ;
 - * 1000 (seribu) liter BBM jenis minyak solar , dirampas untuk Negara ;
- Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri batulin pada hari : Rabu, tanggal 31 Juli 2013 , oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH , sebagai Hakim Ketua, VIVI INDRASUSI SIREGAR,SH dan HARRIES KONSTITUANTO,SH.M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh A.M.TASRIH,S.E Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANARTO,SH.MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH

HARRIES KONSTITUANTO,SH.M.Kn

Panitera Pengganti

A.M.TASRIH,SE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)